

## BAB III

### PROFIL PT BANK SYARIAH MANDIRI

#### 3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Krisis multi-demensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Disaat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Disisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank

umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi

idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Tonggak Sejarah PT Bank Syariah Mandiri:

- 1955 Pendirian PT Bank Industri Nasional (PT BINA)
- 1967 PT BINA berubah nama menjadi PT Bank Maritim Indonesia
- 1973 PT Bank Maritim Indonesia berubah nama menjadi PT Bank Susila Bakti
- 1999 PT Bank Susila Bakti dikonversi dan berubah nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

### 3.2 Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan

#### a. Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT. Bank Syariah Mandiri Tbk adalah Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia (*to Lead The Development of Noble Economic Civilization*).

Sedangkan Misi PT Bank Syariah Mandiri adalah :


1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah *universal*.

## b. Nilai-nilai Perusahaan

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan, BSM merumuskan nilai-nilai utama (*Shared Values*) perusahaan yang disebut BSM *Shared Values* melalui Surat Edaran Direksi No. 10/001/UMM tanggal 30 Januari 2008 tentang Visi, Misi dan BSM *Shared Values* “ETHIC”. Nilai-nilai perusahaan BSM terdiri atas *Excellence*, *Teamwork*, *Humanity*, *Integrity* dan *Customer Focus*. Nilai-nilai ini lahir dari kesepakatan seluruh jajaran BSM secara *bottom up*. Nilai-nilai perusahaan ini di-deskripsikan sebagai berikut:

- ***Excellence (Imtiyaaaz)*** : Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
- ***Teamwork ('Amal Jama'iy)*** : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- ***Humanity (Insaaniyah)*** : Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang religius.
- ***Integrity (Shidiq)*** : Memahami dan menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.
- ***Customer Focus (Tafdhilu Al-'Umalaa)*** : Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan (eksternal dan internal) untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

### 3.3 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri

Sumber: Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri

### 3.3 Uraian Jabatan

#### 1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan BSM melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

#### 2. Direktur Utama

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektial dalam mengelola perusahaan. Setiap Direktur dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh setiap Direktur tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan setiap Direktur termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

### **3. Komite Audit**

Tugas pokok komite Audit PT Bank Syariah Mandiri, sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit, adalah membantu Dewan Komisaris melalui pemberian pendapat atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

### **4. Komite Pemantau Resiko**

Komite Pemantau Risiko berfungsi membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan Kerja Manajemen Risiko; agar Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi.

### **5. Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan, khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan transparansi serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **6. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi operasional BSM secara independen. DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh pedoman produk, jasa layanan dan operasional bank telah mendapat persetujuan DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

## **7. Divisi Pengawas Intern (DAI)/ Divisi Audit Intern (DAI)**

Tugas dan fungsi Audit Internal adalah:

1. **Protektif**, yaitu memastikan terciptanya ketaatan Bank terhadap kebijakan, ketentuan, dan peraturan berlaku;
2. **Konstruktif**, yaitu menjaga tingkat kehematan penggunaan sumberdaya yang optimal dan efektivitas hasil yang maksimal.
3. **Konsultatif**, yaitu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi seluruh manajemen sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

## **8. Komite Manajemen Risiko**

Komite Manajemen Risiko bertugas:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko
- b. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut



- c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tugas komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

#### **9. Direktorat Pembiayaan Korporasi & *Treasury***

Memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan di bidang pembiayaan korporasi dan *treasury* berdasarkan prinsip syariah, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja di Direktorat Pembiayaan Korporasi & *Treasury* meliputi bidang Pembiayaan Korporasi & Investasi, pembiayaan Korporasi Cabang, Pembiayaan Khusus dan Sindikasi, *Treasury* dan Perbankan Internasional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian

#### **10. Direktur Pembiayaan Mikro Kecil**

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan di bidang pembiayaan mikro dan kecil berdasarkan prinsip syariah, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja di Direktorat Pembiayaan Mikro kecil meliputi bidang Pembiayaan Kecil, Mikro dan Program, Pembiayaan Konsumer, Pegadaian, *Mass Banking*, *Bisnis Remittance & Transfer* dan Pengembangan Bisnis dan Produk dalam melaksanakan aktifitas

bidang pembiayaan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian.

#### **11. Direktur Pembiayaan Menengah**

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan di Direktorat Pembiayaan Menengah berdasarkan prinsip syariah, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja di Direktorat pembiayaan Menengah meliputi bidang Pembiayaan Komersial, Restrukturisasi, Penyelesaian Pembiayaan, Hubungan Korporasi & Hukum dan Sarana & Logistik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian.

#### **12. Direktur Kepatuhan**

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan visi perusahaan dengan menjalankan strategi dan kebijakan BSM di bidang kepatuhan, Jaringan, *Human Capital, Training* dan Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Kinerja.
- b. Memimpin dan mengkoordinir penetapan langkah-langkah yang diperlukan di bidang kepatuhan, Jaringan, *Hukum Capital, Training* dan Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Kinerja untuk memastikan BSM telah memenuhi kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian.

### 13. Direktur Manajemen Risiko

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan visi perusahaan dengan menjalankan strategi dan kebijakan BSM di bidang Manajemen Risiko, Sistem & Teknologi, Operasi, Akuntansi dan Sisdur & Pengawasan.
- b. Mengevaluasi perkembangan Bank di bidang Manajemen Risiko, Sistem & Teknologi, Operasi, Akuntansi dan Sisdur & Pengawasan dan merumuskan kebijakan yang diperlukan.

#### 3.4 Produk Pendanaan, Produk Pembiayaan dan Layanan

##### a. Produk Pendanaan

###### 1. BSM Tabungan

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

###### 2. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis. BSM Tabungan Berencana ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

###### 3. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

4. BSM Tabungan Mabruur

Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

5. BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

6. BSM Tabungan Investa Cendekia (TIC)

Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi putra/putri. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

7. BSM Tabungan Perusahaan

Tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki Institusi / Perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas autosave. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah*.

8. BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) berdasarkan akad *wadiah yad dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM.

#### 9. Tabungan Kurban

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*.

#### 10. BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

#### 11. TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TabunganKu ini berprinsip akad *wadiah yad dhamanah*.

#### 12. BSM Deposito

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

### 13. BSM Deposito Valas

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

### 14. BSM Giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

### 15. BSM Giro US Dollar

Simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

### 16. BSM Giro Singapore Dollar

Simpanan dalam mata uang dollar Singapore yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

### 17. BSM Giro Euro

Simpanan dalam mata uang Euro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

### 18. BSM Obligasi

Surat berharga jangka panjang berdasar prinsip syariah yang mewajibkan Emiten (Bank Syariah Mandiri) untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil/Kupon dan membayar kembali dana obligasi Syariah pada saat jatuh tempo. Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*.

## **b. Produk Pembiayaan**

### 1. BSM Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

### 2. BSM Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

### 3. BSM Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

### 4. BSM Griya

BSM Griya adalah memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *ijarah muntahia bit thamluk* (IMBT).

## 5. BSM OTO

BSM OTO adalah Memberikan kemudahan kepada Nasabah untuk memiliki pemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan sistem *murabahah*.

## 6. BSM Pembiayaan Talangan Haji

Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *ijarah* dan *qardh*.

## 7. Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* off Balance Sheet

Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* off Balance Sheet adalah penyaluran dana *Mudharabah Muqayyadah* di mana Bank bertindak sebagai agen (*channelling agent*), sehingga Bank tidak menanggung risiko.

## 8. Pembiayaan Dana Berputar

Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

### c. Produk Layanan

#### 1. BSM Card

Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM Bank Card. Selain itu juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di merchant-merchant yang berlogokan "Gunakan BSM Card Anda disini".



## 2. BSM Sentra Bayar

Merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan sentrabayar dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debit rekening melalui teller, ATM, SMS Banking, atau proses auto debit secara bulanan.

## 3. BSM Mobile Banking

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja dan kapan saja.

## 4. BSM Net Banking

Merupakan fasilitas layanan bank bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet dengan sarana komputer.

## 5. BSM Mobile Banking GPRS

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi GPRS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.

## 6. PPBA (Pembayaran melalui menu Pemindah bukuan di ATM)

Merupakan layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindah bukuan di ATM.

#### 7. BSM Pooling Fund

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank yang memudahkan nasabah untuk mengatur atau mengelola dana di setiap rekening yang dimiliki nasabah secara otomatis sesuai keinginan nasabah.

#### 8. BSM Pertukaran Valas

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh BSM dengan nasabah.

#### 9. BSM Bank Garansi

Janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, dimana bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya.

#### 10. BSM Electronic Payroll

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara mudah, aman dan fleksibel.

#### 11. BSM SKBDN

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (applicant) yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen (untuk saat ini khusus BSM dengan BSM).

## 12. BSM *Letter of Credit*

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau ordernya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

## 13. BSM *Transfer Western Union*

Jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas Negara atau dalam satu negara (domestik).

## 14. BSM Kliring

Penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.

## 15. BSM Inkaso

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

## 16. BSM *Intercity Clearing*

Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.

17. BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara realtime.

18. Transfer Dalam Kota (LLG)

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.

19. Transfer D.U.I.T. (Dana Untuk Indonesia Tercinta)

Jasa pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Saat ini BSM bekerjasama dengan Merchantrade Asia (MTA) Malaysia.

20. BSM Pajak *Online*

Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangkap pembayaran pajak impor) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.

21. BSM Pajak Impor

Memberikan kemudahan kepada importir untuk membayar pajak barang dalam rangka impor secara online sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai.

22. BSM Referensi Bank

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh BSM atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

23. BSM *Standing Order*

Fasilitas kemudahan yang diberikan BSM kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening

lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.

24. BSM *Autosave*

Produk layanan pemindah bukuan otomatis antar rekening giro dan rekening tabungan dengan memelihara saldo tertentu.

25. BSM Transfer Valas

Transfer valas terdiri dari:

1. Transfer ke luar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri.
2. Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM.